

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Perempuan tidak pernah bisa dilepaskan dari persoalan ketidakadilan gender, seksualitas dan perempuan yang saling berkaitan sehingga menjadi momok tersendiri bagi perempuan. Kebanyakan mereka yang menjadi korban adalah perempuan-perempuan yang ingin mengadu nasib di perantauan namun tidak memiliki uang yang cukup, sehingga mereka masuk ke negara yang di tuju secara ilegal, tidak memiliki paspor atau memiliki paspor namun dengan dokumen palsu, dalam hal ini tersangka bekerjasama dengan oknum imigrasi.

Setiap tahun perdagangan manusia meningkat akibat dari krisis ekonomi. Angka pengangguran di Indonesia khususnya di pedesaan setiap tahun semakin meningkat pesat. Selain faktor ekonomi, ada juga faktor pendidikan yang rendah sehingga mudah sekali untuk tertipu. Hal inilah yang membuat perdagangan manusia (*human trafficking*) meningkat. Korban dari perdagangan manusia ini tidak hanya perempuan namun juga anak-anak. Mereka para tersangka ini tidak bekerja sendiri, mereka memiliki jaringan Internasional sehingga dengan mudahnya mereka memasukkan seseorang ke dalam sebuah negara tanpa pengawasan Pemerintah setempat.

Perdagangan manusia yang banyak terjadi biasanya para korbannya yang adalah perempuan dan anak-anak yang terjadi di Indonesia biasanya untuk prostitusi, pornografi, pengemis dan pembantu rumah tangga. Perdagangan manusia terutama Perempuan dan anak-anak adalah pelanggaran atas hak asasi manusia yang mendasar baik bersifat terang-terangan maupun terselubung.

Perdagangan manusia kini semakin berkembang seiring perkembangan jaman, transaksi perdagangan manusia tidak lagi hanya secara langsung akan tetapi telah dilaksanakan dengan media internet seperti yang di nyatakan oleh Hiryadi dalam Pustaka (2005:33) bahwa teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data termasuk memproses, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintah. Kecanggihan teknologi informasi tersebut juga membawa dampak kepada

masyarakat, selain berdampak positif juga berdampak negatif bagi masyarakat luas. Salah satu tingkat kejahatan yang banyak terjadi di masyarakat seperti kasus perdagangan manusia, terutama dilakukan melalui media internet yang kian marak. Perdagangan manusia termasuk juga perdagangan anak yang semakin memprihatinkan dalam lingkungan domestik maupun yang bersifat lintas batas negara. Miliaran uang telah dihasilkan dengan mengorbankan jutaan orang korban perdagangan manusia. Anak yang mestinya bersekolah, namun dipaksa dan eksploitasi untuk menghasilkan uang dan melakukan kerja paksa.

Perdagangan manusia permasalahan yang paling mendesak adalah perdagangan terhadap perempuan dan anak yang dapat dilihat semakin meningkat, karena tidak lagi hanya terbatas pada batas wilayah negara melainkan berlangsung lintas batas negara. Modus serta pola perdagangannya pun berubah dan berbagai bentuk kekerasan kerap dihadapi oleh para korban, seperti kekerasan fisik, sosial, ekonomi dan psikologi. Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan itu.<sup>1</sup>

Perdagangan orang di Indonesia beberapa waktu ini semakin marak terjadi, baik dalam lingkup domestik maupun yang telah bersifat lintas batas negara. Perdagangan orang yang sangat menonjol terjadi adalah perdagangan anak dan perempuan yang dikaitkan dengan industri seksual, yang saat ini mulai menjadi perhatian masyarakat. Tentu saja tidak dapat disimpulkan bahwa fenomena ini baru terjadi, kemungkinan fenomena ini sudah terjadi sejak beberapa tahun yang lalu namun kemungkinan terjadi dalam skala kecil atau karena kegiatannya terorganisir dengan sangat rapih sehingga tidak menarik dan tidak dapat dijangkau oleh media-media pemberitaan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan. Kemudian,

---

<sup>1</sup>[http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:QnQ\\_N\\_6lHiEJ:digilib.unimed.ac.id/29696/7/8.%2520NIM.%25203143111032%2520CHAPTER%2520I.pdf+%&cd=9&hl=en&ct=clnk&gl=id](http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:QnQ_N_6lHiEJ:digilib.unimed.ac.id/29696/7/8.%2520NIM.%25203143111032%2520CHAPTER%2520I.pdf+%&cd=9&hl=en&ct=clnk&gl=id) diakses pada hari Selasa, 4 Agustus 2020 jam 21.20 WIB.

pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Perdagangan orang bukan merupakan fenomena baru didunia, bahkan ada negara-negara yang dianggap sebagai negara paling besar dalam terjadinya kejahatan perdagangan orang salah satunya adalah Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), KPAI mencatat tahun 2012 jumlah pengaduan kasus *trafficking* dan eksploitasi anak yang masuk ke KPAI melalui pelapor datang langsung, surat dan telepon sebanyak 19 (sembilan belas) kasus. Sedangkan berdasarkan pemantauan dimedia cetak, elektronik maupun online yang dilakukan KPAI terdapat 125 (seratus dua puluh lima) kasus *trafficking* dan eksploitasi anak. (Data KPAI tahun 2012).<sup>2</sup>

Berkaitan dengan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Tindak Pidana Penyalahgunaan Media Sosial yang berjudul "**Perlindungan Hukum terhadap Korban *Human Trafficking*.**"

## **B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang dikemukakan adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban *human trafficking*?
2. Apa saja kendala dalam proses penegakan perlindungan hukum bagi korban *human trafficking*?

### **2. Ruang Lingkup**

Efektifitas dan Efisiensi penelitian ini, maka penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian pada perlindungan hukum terhadap korban *human trafficking*. Dalam penelitian ini ruang lingkup substansi di batasi pada wilayah hukum SBMI (Serikat Buruh Migas Indonesia) Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

---

<sup>2</sup><http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:XjnsWkEKlHsJ:repository.unpas.ac.id/27183/2/BAB%2520I.pdf+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id> diakses pada hari Selasa, 4 Agustus 2020 jam 21.20 WIB.

### **C. Tujuan Penulisan**

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban *human trafficking*
2. Untuk mengetahui kendala dalam proses penegakan perlindungan hukum bagi korban *human trafficking*.

### **D. Manfaat Penulisan**

Sejalan dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan mengandung dua kegunaan sebagai berikut:

- a. Kegunaan yang bersifat teoritis, sebagai sumbangan wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa fakultas hukum khususnya hukum pidana dalam keterkaitan apa saja bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi korban *human trafficking* khususnya perempuan dan anak-anak.
- b. Kegunaan yang bersifat praktis, sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak penegak hukum dalam menganalisa tentang kendala apa saja dalam proses penegakan perlindungan hukum bagi korban *human trafficking* khususnya perempuan dan anak-anak

### **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

#### **A. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis berisi beberapa tanggapan pendapat cara aturan asas keterangan untuk menjadi sesuatu yang logis yang dapat di pergunakan sebagai landasan, acuan dan pedoman guna tercapainya tujuan didalam penelitian.

Teori yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan Teori Keadilan. Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (social institutions). Akan tetapi, menurutnya, kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> <https://panmohamadfaiz.com/2009/04/28/profil-tokoh-john-rawls-1921-2002/#:~:text=Rawls%20berpendapat%20bahwa%20keadilan%20adalah,rasa%20keadilan%20khususnya%20masyarakat%20lemah>

Selain itu terdapat teori lain yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Teori Negara Hukum

Menurut F.R Bothing

“Kekuasaan pemegang kekuasaan yang di batasai oleh hukum, lebih lanjut di sebut bahwa dalam rangka merealisasi pembatasan pemegang kekuasaan tersebut, maka di wujudkan dengan cara pembuatan undang-undang.”<sup>4</sup>

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut CST Kansil

“Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.”<sup>5</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>6</sup>

3. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>7</sup>

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk

---

<sup>4</sup> Ridwal H.R. Hukum Administrasi Negara. UII Press, Yogyakarta 2003. hlm 7.

<sup>5</sup> <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada hari Senin, 4 Januari 2021 jam 08.09 WIB.

<sup>6</sup> Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Pres, Jakarta, hlm.35.

mengkaji permasalahan. Tentang hal ini jujun S.Soerya Sumantri mengatakan: Pada hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan.<sup>8</sup>

## B. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum..<sup>9</sup>
2. Korban atau "*victim*" adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk fisik dan mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansi terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>10</sup>
3. *Human trafficking* adalah perekrutan, pengiriman atau penampungan orang-orang dengan cara ancaman atau kekerasan demi tujuan eksploitasi, pelacuran, seks, penyalahgunaan kekuasaan serta perbudakan yang hanya menguntungkan satu pihak saja.<sup>11</sup>
4. Korban *Human trafficking* adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk fisik dan mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansi terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan perekrutan, pengiriman atau penampungan orang-orang dengan cara ancaman atau kekerasan demi tujuan eksploitasi,

---

<sup>8</sup> <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xhm9IjGzGDMJ:repository.uin-suska.ac.id/4834/3/BAB%2520II.pdf+%&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id> diakses pada hari Selasa, 4 Agustus 2020 jam 15.01 WIB

<sup>9</sup> <https://brainly.co.id/tugas/25237871> diakses pada hari Rabu, 5 Agustus 2020 jam 14.01 WIB

<sup>10</sup> <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:DfeKdtbKHxAJ:eprints.umm.ac.id/42239/3/BAB%2520II.pdf+%&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id> diakses pada hari Selasa, 4 Agustus 2020 jam 13.08 WIB

<sup>11</sup> <https://www.kompasiana.com/shin92/55181a5e81331122699de547/human-trafficking-kejahatan-kemanusiaan-yang-perlu-mendapat-perhatian#:~:text=Human%20Trafficking%20atau%20perdagangan%20manusia,Victims%20Protection%20Act%20PBB%202000> diakses pada hari Selasa, 22 Oktober 2020 jam 11.30 WIB

pelacuran, seks, penyalahgunaan kekuasaan serta perbudakan yang hanya menguntungkan satu pihak saja.<sup>12</sup>

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan dalam penulisan skripsi ini tersusun dari lima bab dengan tujuan untuk mempermudah dalam memahami isinya. Berikut adalah rincian dari sistematika penulisannya :

### **BAB I**

#### **Pendahuluan**

Berisi pendahulaun penyusunan skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

### **BAB II**

#### **Tinjauan Pustaka**

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dalam memahami pengertian umum tentang pokok-pokok bahasa yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan sebagai penunjang pembahasan yang dilakukan dan bahan studi perbandingan teori dan praktek.

### **BAB III**

#### **Metode Penelitian**

Merupakan bab yang menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan ini yang terdiri dari jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan data serta analisis data

### **BAB IV**

#### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Merupakan bab yang menjelaskan secara lebih terperinci tentang hasil penelitian terhadap maslah penelitian ini dengan mendasarkan pada data primer dan data sekunder terutama terhadap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan manusia.

---

<sup>12</sup> <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xhm9JjGzGDMJ:repository.uin-suska.ac.id/4834/3/BAB%2520II.pdf+&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id> diakses pada hari Selasa, 4 Agustus 2020 jam 15.01 WIB

## **BAB V**

### **Penutup**

Merupakan bab penutup dari penulisan/atau pembahasan skripsi yang didalamnya memuat mengenai kesimpulan secara singkat hasil penelitian dan pembahasan, dan juga memuat saran atau dasar hasil penelitian dan permasalahan yang dibahas.